

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Anindita Fauziana^a, Rani Apriani^a

^a *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, aninditafznnn@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id*

Naskah diterima: 12 Maret 2021; revisi: 4 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1091

Abstrak:

Pandemi virus corona sudah 1 tahun masuk ke Indonesia. Meski risikonya terhadap stabilitas industri perbankan tampak dapat dikelola dengan baik, tetapi kinerja positif masih belum kunjung dapat ditorehkan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank sebagai lembaga intermediasi, dimana selain menghimpun dana masyarakat, bank juga menyalurkan dana tersebut. Lembaga perbankan saat ini semakin berinovasi dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, salah satunya adalah memberikan fasilitas kredit dengan jaminan berupa sertifikat pendidik yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jenis kredit ini tidak luput dari adanya risiko-risiko yang ada dikarenakan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan baik. Undang-Undang Perbankan dan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang ada pada bank sehingga harus dilaksanakan seefektif mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik oleh BPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan data dan teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan, dengan pendekatan yuridis normatif. BPR belum menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik secara komprehensif, apabila pada pelaksanaannya dikemudian hari menimbulkan kredit macet. BPR sebagai sebuah lembaga perbankan perlu membuat SOP tentang prosedur pelaksanaan manajemen risiko itu sendiri dan membentuk komite manajemen risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

Kata kunci: Prinsip Kehati-Hatian; Kredit; Manajemen Risiko; Bank Perkreditan Rakyat

Abstract:

The corona virus pandemic has entered Indonesia for 1 year. Although the risks to the stability of the banking industry appear to be well managed, the positive performance has yet to be made. A bank is a financial institution that is a place for individuals, private business entities, state-owned enterprises, and even government institutions to store their funds. The bank is an intermediary institution, where in addition to raising public funds, the bank also distributes these funds. Banking institutions are currently increasingly innovating in providing credit facilities to their customers, one of which is providing credit facilities with collateral in the form of educator certificates issued by Rural Banks (BPR). This type of credit does not escape the risks that exist due to the failure to apply the

precautionary principle properly. The Banking Law and POJK on the Implementation of Risk Management for Rural Banks state that the application of risk management is one of the efforts to apply the precautionary principle that exists in banks, so it must be implemented as effectively as possible. This study aims to determine the application of risk management in providing credit guaranteed by the BPR educator certificate. The research method used is descriptive analysis method using data and theories relating to banking implementation, with a normative juridical approach. BPRs have not implemented risk management as a form of implementation of the precautionary principle in lending activities with a comprehensive teacher certificate guarantee, if in practice it results in bad credit in the future. BPR as a banking institution needs to make SOPs on the procedures for implementing risk management itself and establish a risk management committee and a Risk Management Unit as stipulated in Article 15 paragraph (1) POJK Risk Management Implementation for BPRs.

Keywords: Prudential Principles; Credit; Risk Management; Rural Bank

LATAR BELAKANG

Dewasa ini arus globalisasi yang ada membuat semakin ketatnya persaingan bisnis tanpa mengenal batas wilayah, sehingga mendorong setiap negara untuk semakin giat dalam melaksanakan suatu pembangunan nasional guna meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan nasional adalah suatu proses terhadap pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi.¹ Pembangunan nasional di bidang ekonomi demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.”

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.² Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.³ Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan dalam dunia bisnis bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.⁴ Dalam hal ini bank berfungsi sebagai lembaga intermediary atau lembaga perantara, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).⁵ Sehingga salah satu kunci sukses keberhasilan suatu bank adalah sejauh mana bank

¹ Tarsisius Murwadi and Etty Mulyati, *Kajian Terhadap Praktik Penjaminan Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah* (Bandung, 2009).

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

³ Malayu S P Hasibuan, “Dasar-Dasar Perbankan,” *Jakarta: Bumi Aksara* (2009).

⁴ S E Kasmir, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi” (2018).

⁵ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

dapat menjaga perputaran uang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat.

Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.⁶ Seperti yang kita tau, bahwa saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia sedang terkena pandemi virus corona. Dampak penyebaran virus corona (Covid-19) kian menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi.⁷

Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut, dan setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya.⁸ Seperti pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) disebutkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Secara garis besar Bank Umum maupun BPR mempunyai fungsi yang sama dalam melaksanakan tugasnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Perbankan, yang membedakan antara Bank Umum dan BPR adalah bahwa BPR dilarang melakukan beberapa kegiatan usaha seperti menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, serta melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

Kegiatan bank umum dan BPR sama-sama menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat, tetapi bank umum memiliki kegiatan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan BPR. Penyaluran dana pinjaman ke masyarakat yang dilakukan oleh bank dalam bentuk kredit, merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yang mendominasi pengalokasian dana bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat, akan disalurkan kembali oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut, baik untuk tujuan konsumsi, investasi maupun sebagai modal kerja.

Dengan adanya BPR maka akan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah juga para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat yang berada didaerah. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, maka yang menjadi tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat daerah saja akan tetapi juga mencakup pemberian jasa-jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.⁹

BPR memberikan kemudahan terhadap penyaluran kredit dengan proses yang sangat mudah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan bank umum, oleh sebab itu segmentasi pasar BPR dalam memasarkan produknya kepada masyarakat kecil serta UMKM menjadikan BPR mempunyai prospek yang sangat baik untuk selalu dikembangkan.

⁶ Rani Apriani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 135–150.

⁷ Dina Mirayanti Hutaauruk, "Perbankan Pantau Dampak Virus Corona Terhadap Kredit Korporasi," *Kontan.co.id*, 2020.

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁹ Hasibuan, "Dasar-Dasar Perbankan."

Sehubungan dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank juga harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya untuk memperoleh keuntungan, bank juga harus menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.¹⁰ Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam rangka kegiatan pemberian kredit tersebut, terlebih dahulu pihak bank perlu melakukan kegiatan penganalisisan atau penilaian terhadap calon nasabah debiturnya berdasarkan pada Pasal 2 UU Perbankan, yang mana mengatur bahwa perbankan dalam memberikan kredit harus dilandasi prinsip kehati-hatian untuk menilai tingkat kemampuan dari calon nasabah atas kredit yang akan diberikan. Biasanya penerapan prinsip kehati-hatian itu terangkum dalam analisa pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C's.

Bank dalam memberikan pinjaman berupa pemberian kredit umumnya melakukan analisa kredit yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lain. Semua hal tersebut terangkum dalam prinsip 5C's yaitu watak (*character*), keyakinan akan kemampuan (*capability*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economic*) sebagaimana terangkum dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Dari kelima prinsip ini maka, keseluruhan memiliki peranan yang sama penting untuk meyakinkan bank dalam rangka menyetujui permohonan pemberian kredit kepada calon nasabah debiturnya. Sehingga tidak ada satupun unsur yang luput dari penilaian bank.

Penilaian bank atas adanya jaminan atau collateral yang disediakan oleh debitur merupakan suatu hal yang menjadi penentu atas keyakinan bank dan sebagai tindakan pengamanan atas pengembalian kredit nantinya. Yang dimaksud dengan keyakinan bank adalah jaminan yang disyaratkan oleh pihak bank yang biasanya berbentuk agunan.¹¹ Peran agunan atau jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani untuk menanggung resiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan kepada nasabah yang membuahkan dalam bentuk kredit. Sehingga umumnya meminta kepada calon nasabah untuk mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan sendiri berdasarkan undang-undang pada pokoknya terdapat 2 (dua) jenis jika ditinjau dari sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur satu dengan kreditur lainnya. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan (*preferent*).¹²

Pada praktik-nya dalam dunia perbankan beserta perkembangannya, terdapat berbagai macam jenis benda yang dijadikan jaminan kredit. Salah satunya ialah sertifikat pendidik yang dimiliki oleh pada pendidik atau guru di Negara ini. Di sektor perbankan, ada sejumlah bank yang tetap mendukung para guru. Caranya, bank terbuka untuk pemberian fasilitas kredit kepada para tenaga pengajar tersebut.¹³ Terdapat beberapa bank khususnya bank

¹⁰ Muhamad Djumhana, "Hukum Perbankan Di Indonesia" (2006).

¹¹ Try Widiyono, *Agunan Kredit Financial Engineering*, 1st ed. (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009).

¹² Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

¹³ Dina Mirayanti Hutauruk, "BNI Dan Bank Mandiri Terbuka Beri Kredit Ke Guru," *Kontan.co.id*, 2020.

dengan jenis BPR yang menawarkan produk perbankan berupa kredit kepada para tenaga pendidik atau guru dengan persyaratan jaminan ialah sertifikat pendidik yang dimiliki. Kredit jenis ini cukup diminati oleh para guru dikarenakan seringkali tunjangan profesi guru (TPG) bermasalah dan tidak kunjung cair. Mekanisme penjaminan sertifikat pendidik dalam praktiknya adalah ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank, maka sertifikat pendidik milik nasabah debitur dipergunakan sebagai objek jaminan dan ditahan oleh bank selaku kreditur. Kredit yang ditawarkan umumnya berjenis kredit modal kerja dan kredit konsumtif, namun yang kerap kali dipilih oleh para guru adalah kredit konsumtif.

Kredit konsumtif sendiri diperlukan penilaian pada gaji yang diperoleh dimana angsuran ditambah bunga bank nantinya akan ditentukan sebesar pendapatan.¹⁴ Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik ini nyatanya tidak terlepas dari permasalahan. Salah satunya adalah yang terjadi di Jawa Barat, terdapat guru berhasil mengajukan kredit dengan menjaminkan sertifikat pendidik palsu pada salah satu BPR di Jawa Barat. Kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian pada BPR. Hal ini dilakukan oleh guru dikarenakan desakan ekonomi, sedangkan sertifikat pendidik asli milik mereka telah mereka jadikan jaminan pada kredit di BPR lainnya.

Kejadian seperti ini tidak lepas dari adanya oknum yang membantu pembuatan sertifikat pendidik palsu tersebut. Oknum tersebut memalsukan sertifikat dan membuatnya menyerupai dokumen asli. Dokumen dilengkapi dengan tanda hologram dan huruf model timbul (emboss) dengan sangat rapi yang dibuat untuk meyakinkan keaslian dokumen tersebut. Pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pun perlu memperhatikan risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Berbekal dari pengalaman perekonomian sebelumnya, maka saat ini sangat penting menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam menyalurkan kreditnya, sehingga seharusnya setiap BPR dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal buruk tersebut.

Sejatinya produk kredit tersebut pun tidak luput dari adanya risiko, apalagi ketika sertifikat yang dijaminan itu adalah sertifikat palsu, dimana pada akhirnya mendatangkan risiko dan berakibat pada kerugian yang besar. Lembaga perbankan termasuk BPR dalam melakukan kegiatan usahanya pun tidak luput dari adanya risiko usaha, sebagaimana kegiatan usaha lainnya. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR), “Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.”

Risiko sebagai perubahan yang tidak diharapkan, yang secara luas menyangkut nilai dari asset dan tanggung jawab dari kepentingan. Prinsip manajemen risiko memerlukan pengaturan dengan tujuan untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga penerapan manajemen risiko di bank juga semakin meningkat. Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut diupayakan tidak hanya untuk kepentingan bank semata, tetapi juga bagi kepentingan nasabahnya. Permasalahan yang perlu dikaji saat ini ialah terkait sertifikat pendidik sebagai jaminan dalam kredit perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat

¹⁴ Nasrun Tamin, *Kiat Menghadapi Kredit Macet* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012).

pendidik pada BPR dalam tugas akhir yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik di Masa Pandemi Covid-19” Identifikasi masalah adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada Bank Perkreditan Rakyat di masa pandemic covid-19. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada Bank Perkreditan Rakyat di masa pandemic covid-19.

METODE

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, maka dipilih lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Karawang. Di saat ini banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19, baik untuk perusahaan bahkan guru. Terdapat Bank Perkreditasn Rakyat yang memberikan pinjaman kepada masyarakat ataupun nasabahnya dengan menggunakan jaminan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya, Selain pihak bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman, penulis juga melakukan penelitian pada pihak nasabah yaitu beberapa guru yang menjaminkan sertifikat pendidiknya ke bank di Kabupaten Karawang. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan penelitian ini.

Data yang akan dikumpulkan adalah:

1. Data primer, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Data Sekunder, yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada bank dan nasabah yang berdomisili di Kabupaten Karawang,
3. Data tersier, yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, serta data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi penelitian yang dilakukan, maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan data yang terbagi atas wawancara dan studi pustaka. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, yaitu dari pihak bank dan nasabah di Kabupaten Karawang. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan ununtuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis literature peraturan perundang-undangan, serta data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan data dan teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan, dengan pendekatan yuridis normatif.

Populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini meliputi bank dan konsumen di nasabah, sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik sampling random yaitu dengan cara menetapkan jumlah kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti dengan jumlah yang terbatas.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa buku-buku terkait dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahan, dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada BPR di masa pandemi covid-19.

ANALISIS DAN DISKUSI

Indonesia sebagai negara hukum pastinya mengkehendaki segala sesuatu di negara ini termasuk dalam hal mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional wajib didasari oleh hukum. Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.¹⁵ Dalam kaitannya dengan kekuasaan sendiri, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga jelas bahwa dalam pembangunan nasional, hukum merupakan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, dan di sisi lain hukum dijadikan koridor pemerintah untuk menjamin bahwa pembangunan dilakukan dengan teratur dan terarah. Hukum sebagai sarana pembangunan dapat diartikan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan, hukum berfungsi sebagai alat (pengukur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁶ Pembangunan disini tak lain bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kesejahteraan di bidang ekonomi sendiri dapat dicapai dengan melakukan pembangunan dalam perekonomian nasional yang mana pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut dengan UU RPJPN) yang pada intinya mengatur terkait perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Merujuk pada prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan ekonomi terutama dunia usaha dan industri, serta menciptakan kepastian investasi ditinjau dari penegakan dan perlindungan hukumnya.¹⁷

Perbankan sebagai jantung dari sistem keuangan nasional memiliki peranan penting dan inti dalam perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan fungsi intermediasi serta fungsinya sebagai urat nadi perekonomian yang menjadi fungsi perbankan dalam pembangunan, dimana bank berfungsi untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁸ Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat.¹⁹ Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2000, hlm. 1.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 19

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, BAB IV (Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan), Huruf E Tentang Reformasi Hukum dan Birokrasi, hlm. 10.

¹⁸ Djuhaendah Hasan, *Konstruksi Hukum Perbankan Terhadap Penyehatan Bank*, Bandung: PT Lawencon, 1999, hlm 7.

¹⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia, 1990, hlm. 11

efektif dan efisien pada sector-sektor rill untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara.²⁰

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.²¹

Aktivitas yang paling utama dari lembaga perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi tentunya tidak pernah lepas dari kegiatan usaha pemberian kredit. Pendapatan utama bank sendiri berasal dari kredit yang berupa pendapatan bunga dan provisi kredit. Kemajuan usaha perbankan tersebut tentunya tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Hubungan ini sangat baik dan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah, dengan demikian semakin banyak nasabah yang percaya terhadap bank, maka semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.²²

Saat ini telah terjadi persaingan antar bank yang sangat ketat baik Bank Umum maupun BPR. Terlebih lagi ketika Bank Indonesia menetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, pada tahun 2018 Bank Umum wajib menyalurkan minimal 20% dari total kreditnya ke sektor mikro yang mana merupakan segmentasi pasar BPR. Selain itu, tuntutan nasabah, perkembangan teknologi informasi, serta deregulasi perbankan semakin memperkuat kondisi persaingan yang ada. Pada akhirnya perbankan dituntut untuk terus melakukan inovasi terhadap produk dan jasanya, terutama dalam bidang jasa kredit.

BPR merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. Didalam kerangka perbankan nasional, seperti yang dituliskan di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan cetak biru Pengembangan BPR, BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor usaha UMKM. Sehingga dewasa ini BPR terus melakukan inovasi atas berbagai jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat. Kredit dengan jaminan sertifikat pendidik yang ditawarkan kepada guru adalah salah satu contohnya. Kredit yang termasuk golongan kredit konsumtif ini nyatanya cukup diminati oleh para guru di Indonesia. Walaupun kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling memberikan keuntungan besar kepada bank sebagai sebuah badan usaha, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian akan menjadi bumerang bagi bank itu sendiri. Mengingat penyaluran kredit initergolong sebagai aktiva produktif atau tingkat penerimaan yang tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang tinggi pula, karena terdapat kemungkinan debitur mengalami kehilangan kemampuan dalam mengembalikan kredit yang diberikan beserta seluruh atributnya. Berbagai risiko mungkin saja terjadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bahkan menimbulkan kebangkrutan, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkenomomian negara secara keseluruhan. Agar regulator di setiap negara tidak membuat aturan sendiri-sendiri, maka regulator di berbagai negara sepakat untuk membentuk kerja sama antarbank sentral dunia.

²⁰ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: deepublish, 2019, hlm. 1

²¹ Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.2, 2017, No. 2, hlm 2.

²² Rani Apriani, Imanudin Affandi, *Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah Di Karawang*, Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.

Kesadaran serta kesamaan pandangan dalam melihat risiko perbankan secara internasional inilah yang menciptakan suatu kesepakatan dalam pengelolaan risiko perbankan, kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan Basel.²³ Kesepakatan Basel tentang risiko perbankan telah berkembang dan menjadi tolak ukur bagi bank sentral di berbagai negara dalam merancang regulasi manajemen risiko perbankan yang berlaku pada negaranya masing-masing. Setelah Basel I dikeluarkan, konsep manajemen risiko mulai dikemukakan sebagai paradigma baru dalam mengelola sebuah bank, dan sejak saat itu perbankan di beberapa negara mulai menerapkan manajemen risiko. Sayangnya langkah tersebut tidak diikuti oleh perbankan nasional. Akibatnya pada saat terjadi krisis moneter di pertengahan tahun 1997, banyak bank yang mengalami kerugian besar di industri perbankan nasional. Bank-bank yang sebelumnya menunjukkan kinerja yang baik, tiba-tiba menderita kerugian yang besar karena banyaknya kredit macet. Krisis moneter yang terjadi merupakan bukti bahwa pada saat itu belum diterapkan manajemen risiko secara benar dan efektif. Menyadari bahwa perbankan nasional masih tertinggal jauh dalam penerapan manajemen risiko, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara ini telah mengeluarkan secara bertahap serangkaian regulasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang mengacu kepada kesepakatan Basel.

Seiring dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK, tentu OJK sebagai lembaga pengawas perbankan yang baru juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum maupun BPR. Dikeluarkannya berbagai aturan terkait penerapan manajemen risiko membuktikan bahwa Bank Indonesia meminta seluruh lembaga perbankan agar mengatur risiko-risikonya dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, serta membangun system dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam pencapaiannya. Peraturan tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum bagi bank-bank di Indonesia, yaitu menjadi suatu kewajiban bagi seluruh bank di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam peraturan tersebut, dan apabila tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi yang akan diberikan kepada bank tersebut. Merujuk pada POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, terdapat enam (6) risiko yang wajib dikelola oleh BPR yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik.

Pasal 4 Ayat (2) UU Lalu Lintas Devisa memberikan pemahaman bahwa manajemen risiko merupakan salah satu upaya dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada dunia perbankan Indonesia. Manajemen risiko sendiri adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu usaha preventif bank dalam menghadapi risiko-risiko yang akan timbul dikemudian hari dan seluruh kegiatan usaha bank. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, penerapan manajemen risiko yang wajib dilaksanakan paling sedikit meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan prosedur dan limit yaitu:
 - a. Kebijakan manajemen risiko
 - b. Prosedur manajemen risiko, dan
 - c. Penetapan limit risiko.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1- Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm 52.

3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan b
 - b. Sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Proses manajemen risiko jika dijabarkan dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.

Fasilitas kredit dengan jaminan sertifikat pendidik dilaksanakan dengan berbagai kemungkinan risiko pula. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan agar risiko kerugian yang diakibatkan dari kredit ini bisa diminimalisir. Berkaitan dengan kasus yang menjadi obyek penelitian penulis, BPR Bahtera Masyarakat yang mengalami kerugian besar akibat telah menerima kredit dengan jaminan sertifikat pendidik palsu pada kredit sertifikasi guru tentu telah gagal menerapkan beberapa jenis risiko yang sejatinya wajib dikelola oleh bank tersebut yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

A. Risiko Kredit

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, “Yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.” Pengelolaan risiko kredit diwajibkan agar peluang atas kredit macet dapat ditekan atau menjadi minimal. BPR yang menerima sertifikat pendidik palsu sebagai jaminan dalam kredit sertifikasi guru dinilai gagal dalam melakukan pengelolaan risiko kredit dikarenakan tidak memperhatikan pelaksanaan analisa pemberian kredit yaitu penilaian terhadap calon debitur. Penilaian terhadap calon debitur merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh UU Perbankan yang harus diterapkan oleh seluruh lembaga perbankan termasuk BPR. Penilaian terhadap calon debitur berdasarkan prinsip kehati-hatian terangkum dalam *The 5C's Principles* atau Prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, condition of economic*, dan *collateral* juga merupakan wujud dari rangkaian proses manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh BP.

- 1) *Character* (watak) seseorang calon debitur menjadi perlu untuk dianalisis karena berhubungan dengan kemauan debitur untuk membayar kembali utangnya (*willingnes to pay*). Watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, gaya hidup, keluarga, keuletan, maupun kejujuran.
- 2) *Capacity* (kemampuan) seseorang calon debitur untuk melakukan pembayaran angsuran harus dianalisis apakah ia mampu untuk membayar kewajibannya atau tidak. Dalam hal kredit sertifikasi guru ini dapat dilihat dari pendapatan calon debitur. Terlebih debitur sebagai seorang guru yang menerima tunjangan sertifikasi apakah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan seluruh pendapatannya dengan baik dan bijaksana.
- 3) *Capital* (modal) merupakan analisa melihat aspek kecukupan permodalan debitur. Kondisi keuangan akan dinilai sehat apabila jumlah modal dinilai cukup memadai dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Hal ini berbeda

dengan *condition of economy* (kondisi ekonomi) dimana penilaian kredit juga dinilai berdasarkan kondisi ekonomi saat ini dan prediksi kondisi di masa mendatang. Hal ini dianalisis berdasarkan prospek pekerjaan dari calon debitur tersebut.

- 4) *Collateral* (jaminan) merupakan harta kekayaan atau aset milik calon debitur yang diikat sebagai jaminan untuk memberikan kepastian pelunasan utang. Dalam kredit sertifikasi guru, benda yang dijadikan jaminan adalah sertifikat pendidik milik guru calon debitur, yang mana memiliki nilai berharga bagi pemiliknya.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diadopsi dari ketentuan dalam Pasal 8 UU Perbankan ini perlu diterapkan oleh BPR yaitu analisa dan penilaian terhadap calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C. Karena pada dasarnya analisa kredit sama dengan analisa risiko. Jadi dengan melakukan analisa kredit dengan benar merupakan suatu langkah dalam pengendalian risiko kredit. BPR senyatanya telah memiliki prosedur tersendiri untuk memberikan fasilitas kredit sertifikasi guru kepada calon debiturnya, salah satunya dengan menerapkan Prinsip 5C yang digunakan sebagai penilaian terhadap calon debiturnya.

Namun pada praktiknya masih saja terjadi permasalahan yang timbul pada BPR yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan penerapan Prinsip 5C sebagai salah satu metode pengendalian risiko kredit tidak dilaksanakan secara optimal. Permasalahan timbul ketika permohonan kredit yang diajukan oleh beberapa guru dengan melampirkan sertifikat pendidik palsu diterima oleh BPR dan uang kredit dicairkan, sedangkan jaminan yang dipegang oleh bank tersebut nyatanya adalah sertifikat palsu sehingga bank tidak dapat melakukan pendebitan atas uang tunjangan sertifikasi milik debitur untuk membayar angsuran kredit. Dalam hal ini penilaian terhadap *character* dan *collateral* calon debitur seharusnya dilakukan secara komprehensif.

Melihat dari aspek *character*, BPR tidak meneliti secara detail mengenai riwayat dari nasabah melalui SILK, yang ternyata sertifikat pendidik asli milik para debitur telah diagunkan pada kredit di bank lain. Pada kenyataannya, pada guru calon debitur yang mengajukan kredit jelas memiliki itikad yang tidak baik dengan menggunakan sertifikat pendidik palsu sebagai jaminan kreditnya, namun hal tersebut nampaknya kurang dianalisis secara tepat oleh petugas *account officer* (AO) pada Bank tersebut. Begitu juga dengan pegawai analisis kredit yang ternyata juga tidak dengan tepat melakukan penganalisisan, sehingga permohonan kredit dengan jaminan sertifikat pendidik palsu yang diajukan oleh para guru yang memiliki itikad tidak baik tetap disetujui, yang pada akhirnya menimbulkan kredit macet hingga gagal bayar oleh debitur.

Selain itu masalah *collateral* yang diberikan debitur dalam rangka menjamin pelunasan utangnya. Dalam hal pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik, BPR memang tidak meminta adanya agunan tambahan, cukup hanya dengan menyerahkan sertifikat pendidik milik debitur sebagai agunan utama. Yang menjadi permasalahan disini adalah analisis dalam menentukan nilai dan keabsahan *collateral* tersebut ternyata membawa risiko besar. Seperti yang terjadi dalam kasus yang menjadi obyek penelitian penulis, sertifikat pendidik yang diterima sebagai jaminan bukanlah sertifikat yang asli, sehingga telah menjadi bukti ketidaktepatan

penganalisisan dalam hal *collateral*. Kesalahan dalam menganalisis perihal *collateral* akan menyebabkan kredit bank tidak terlindungi apabila suatu waktu terjadi permasalahan, yang mana bank menjadi tidak memiliki suatu benda sah dan bernilai milik debitur untuk menjamin pengembalian kredit tersebut. Pengelolaan risiko kredit pada dasarnya berhubungan dengan risiko likuiditas pada bank, karena risiko likuiditas dapat melekat salah satunya pada aktivitas fungsional perkreditan itu sendiri.

Risiko likuiditas sendiri adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi proses manajemen risiko kredit harus dilaksanakan dengan baik agar dapat turut menjaga tingkat likuiditas bank.

Dalam kasus yang menimpa BPR ini memang tidak sampai mempengaruhi risiko likuiditas bank, karena kerugian yang dialami tidak sampai mengganggu sumber pendanaan bank. Namun BPR tetap harus mengidentifikasi setiap transaksi finansial yang mempunyai implikasi terhadap likuiditas bank dan mengelola likuiditas secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Risiko Operasional

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, “Yang dimaksud dengan Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial. Tujuan utama penerapan manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsi secara baik proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal tersebut.

Terdapat tiga (3) faktor dari timbulnya risiko operasional yang disebabkan dari bank itu sendiri, yaitu manusia, proses, dan sistem. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mendasar adalah permasalahan manusia. Awal mula permasalahan yang timbul pada BPR adalah ketika menerima pengajuan kredit sertifikasi guru dengan jaminan sertifikat pendidik yang nyatanya palsu. Kejadian ini terjadi tidak lepas dari faktor sumber daya manusia (SDM) pada bank itu sendiri. Pegawai bank yang bertugas terkait pelaksanaan pemberian fasilitas kredit disini jelas bersalah sehingga meloloskan sertifikat palsu tersebut sebagai jaminan kredit. Terlepas hal ini terjadi karena memang ada motif kejahatan atau murni kelalaian semata, kesalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai *human error* yang termasuk risiko operasional. Kesalahan yang dilakukan oleh *account officer* (AO) dan pegawai analisis kredit dalam menyeleksi dan menganalisa permohonan kredit calon debitur tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pimpinan bank sehingga permohonan kredit tersebut tetap terealisasikan.

C. Risiko Kepatuhan

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, “Yang dimaksud dengan Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dimana bank wajib memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan, yaitu: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank." Berdasarkan permasalahan yang terjadi, BPR dinilai gagal mengelola risiko kepatuhan karena telah menerima permohonan kredit dengan jaminan sertifikat pendidik palsu. Hal itu dikarenakan analisa terhadap permohonan kredit tidak terlaksana dengan benar, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank pemberian kredit sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seharusnya BPR melakukan analisis kredit guna mendapatkan keyakinan atas pengembalian kredit serta cara-cara lain yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada BPR sebagai salah satu bentuk kepatuhan BPR terhadap peraturan tersebut. Selain itu seperti yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR menyatakan bahwa: "BPR wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini." Sehingga dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang mana diatur dalam UU Perbankan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, menunjukkan ketidakpatuhan BPR dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal lain yang menjadi penyebab timbulnya risiko akibat ketidakpatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku adalah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan *Standard Operational Prosedure (SOP)* yang berfungsi sebagai bentuk pelaksanaan teknis dari pembetian kredit nyatanya tidak ditaati oleh pegawai bank sehingga menimbulkan risiko yang menyebabkan kerugian.

D. Risiko Reputasi

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, "Yang dimaksud dengan Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR." Akibat terjadinya permasalahan ini, maka tidak dipungkiri mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap performa dari BPR sebagai sebuah lembaga perbankan, sehingga menimbulkan stigma-stigma negatif di kalangan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menjadi menurundikarenakan masyarakat akan terpengaruh atas berita-berita media mengenai kasus yang menimpa BPR.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat tentu mempengaruhi fungsi BPR sebagai *agent of trust*. Hal ini didasari para calon debitur baru yang ingin mengajukan kredit sertifikasi guru ataupun jenis kredit lainnya justru lebih memilih menjadi

nasabah debitur bank lainnya untuk mendapatkan pinjaman kredit. Selain itu, mendengar berita kasus kerugian yang diderita BPR tersebut membuat para nasabah penyimpan (deposan) di Bank tersebut menjadi cemas akan keamanan uang tabungan mereka, sehingga banyak dari nasabah penyimpan (*deposan*) yang menarik uang mereka dari BPR, sehingga dalam hal ini bank tidak dapat mengatasi kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi.

Pelaksanaan penerapan manajemen risiko sebagaimana mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh elemen pegawai bank dalam bentuk SOP, sehingga penerapannya akan terlaksana dengan benar dan efektif. Proses yang diatur dalam POJK ini antara lain:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR pada Pasal 5 (1) yaitu:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- f. bertanggung jawab atas:
 - 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 6 POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR adalah:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
- d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Pengawasan ini berupa monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan muncul beserta proses manajemen risikonya. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam upaya meminimalisasi risiko harus diawasi dan dievaluasi oleh pihak berwenang secara berkala agar proses manajemen risiko dapat berlangsung dengan baik dan efektif, serta tetap sejalan dengan kebijakan bank tersebut.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit

BPR sebagai suatu lembaga perbankan dirasa perlu untuk memiliki standarisasi limit risiko yang tercermin dari suatu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Ketiga hal tersebut sekurang-kurangnya meliputi nilai-nilai dan tingkat risiko pada

perusahaannya. Hal ini dapat mencerminkan suatu bank tersebut telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai suatu perusahaan yang taat akan hukum

3. Kecukupan Proses dan Sistem

Kecukupan proses dan sistem meliputi proses awal yaitu mengidentifikasi risiko dan dilanjutkan dengan pengendalian risiko, mulai dari proses pencarian nasabah sampai dengan kredit dilunasi. Dalam hal ini para pegawai bank yang berkaitan dalam pelaksanaan pemberian kredit mengelola risiko itu sendiri sesuai dengan peran mereka dalam mencapai tujuan bank. Sebagai contoh dalam melakukan mitigasi terhadap risiko kredit.

Penentuan atau pengukuran besarnya risiko kredit sertifikasi guru yang mana termasuk kategori kredit konsumtif umumnya dilakukan pendekatan portofolio Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1- Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional Dan Kredit Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).²⁴, yaitu penilaian dan pengukuran kemampuan calon debitur secara kesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematis. Identifikasi risiko kredit dimulai untuk melakukan aktivitas kredit, kemudian mengidentifikasi faktor yang dapat memicu terjadinya potensi risiko kredit. Langkah selanjutnya adalah mengukur dan memantau besarnya risiko tersebut dan diakhir adalah melaksanakan pengendalian terhadap risiko tersebut. Selain melalui proses identifikasi pengukuran pemantauan, dan pengendalian, proses penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan mengadakan sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko akan berfungsi terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko agar tidak hanya dipahami oleh pihak yang berwenang melakukan pengawasan, tetapi juga dipahami bahkan diterapkan oleh setiap pegawai dalam bank tersebut. Sehingga hal tersebut akan memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan ketika menghadapi suatu risiko.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Salah satu konkretisasi dari penerapan manajemen risiko selain yang telah disebutkan diatas adalah terdapat kewajiban bank untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Selain itu sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan dan ketentuan intern bank, serta memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern tersebut dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana diamanatkan pada Pasal 15 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

Pelaksanaan penerapan manajemen risiko sendiri perlu dituangkan dalam suatu laporan yang akan digunakan sebagai tolak ukur penilaian jenis dan tingkat risiko dan melaporkannya kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. Sehingga pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada bank dapat menettapkan tindakan preventif maupun represif terhadap

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 67

setiap risiko pada kegiatan usaha perbankan, khususnya pada kegiatan usaha pemberian kredit.

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada Bank Perkreditan Rakyat dimasa pandemic covid-19 adalah masih belum dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Dalam hal sertifikat pendidik yang dijaminan oleh debitur adalah sertifikat palsu, maka risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi belum dapat dimitigasi dengan baik. Penerapan manajemen risiko bagi BPR sendiri dapat dilaksanakan dengan dibuatnya sebuah SOP terkait penjabaran pelaksanaan kredit dengan jaminan sertifikat pendidik yang pelaksanaannya mengacu pada proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Rani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 135–150.
- Dina Mirayanti Hutauruk. "BNI Dan Bank Mandiri Terbuka Beri Kredit Ke Guru." *Kontan.co.id*, 2020.
- . "Perbankan Pantau Dampak Virus Corona Terhadap Kredit Korporasi." *Kontan.co.id*, 2020.
- Djumhana, Muhamad. "Hukum Perbankan Di Indonesia" (2006).
- Hasibuan, Malayu S P. "Dasar-Dasar Perbankan." *Jakarta: Bumi Aksara* (2009).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 6th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1- Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional Dan Kredit Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, S E. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi" (2018).
- Murwadji, Tarsisius, and Etty Mulyati. *Kajian Terhadap Praktik Penjaminan Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah*. Bandung, 2009.
- Rahman, Hassanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Tamin, Nasrun. *Kiat Menghadapi Kredit Macet*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Widiyono, Try. *Agunan Kredit Financial Engineering*. 1st ed. Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009.